



Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi KPP Pratama Ponorogo

Lisa Andriyani¹, Ardyan Firdausi Mustoffa², Titin Eka Ardiana³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

* corresponding author: ardian@umpo.ac.id

Info Article

History Article:

Submitted: 3 Agustus 2022

Revised: 23 September 2022

Accepted: 4 Desember 2022

Keywords:

Application of PP No. 23 of 2018, the level of understanding of PP No. 23 of 2018, Tax Sanctions, Tax Socialization, MSME Taxpayer Compliance.

JEL classifications:

F38, H21, H71

Abstract

This study aims to determine the effect of the implementation, level of understanding of Government Regulation no. 23 of 2018, tax sanctions, and tax socialization on MSME Taxpayer Compliance Registered at KPP Pratama Ponorogo. MSMEs play a significant role in economic growth in Indonesia, so MSMEs are the most significant tax contributor in the economy compared to large companies. The most significant tax revenue comes from the MSME sector because the growth of MSMEs increases yearly. The population in this study is 38.387 taxpayers registered at KPP Pratama Ponorogo in 2021. Determination of the sample using the Slovin formula with the sampling technique using snowball sampling. "The number of samples in this study was 99 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Ponorogo. "This type of quantitative research with primary data originating from the distribution of questionnaires. All data collected in this study were analyzed using multiple linear regression analysis models with the SPSS program." The stages of testing in this research include descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that: (1) the application of PP no. 23 of 2018 has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. (2) the level of understanding of PP No. 23 of 2018 has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. (3) tax sanctions positively and significantly affect MSME taxpayer compliance. (4) tax socialization positively and significantly affects MSME taxpayer compliance. (5) Simultaneously, the application of PP No. 23 of 2018, the level of understanding of PP No. 23 of 2018, tax sanctions and tax socialization significantly affect MSME taxpayer compliance.

How to Cite: Andriyani, A, Mustoffa, F.A, Ardiana, E.T. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi KPP Pratama Ponorogo. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.12(2), 121-133



1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Peran penting pajak dalam pembangunan negara, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara. Pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara atas cerminan kegotongroyongan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan negara yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bersama (Noviana, dkk, 2020).

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara dilihat dalam APBN tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 1.743,6 triliun yang bersumber atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun, PNBPNP Rp 298,2 triliun (www.kemenkeu.go.id). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak lebih besar dibandingkan penerimaan non pajak seperti PNBPNP. APBN pada tahun 2021 di Indonesia telah ditetapkan penerimaan perpajakannya lebih besar dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun pada tahun sebelumnya penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengejar proyeksi penerimaan pajak 2021 yang tumbuh 12,9% dari realisasi tahun 2020 (www.kontan.co.id). Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak agar tidak mengalami defisit.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menaati dan memahami adanya peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi banyak masyarakat kurang memahami adanya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah (Ananda, 2015). Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan pajak terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perdagangan Internasional, dan Pajak Penghasilan. Penerimaan non pajak terdiri dari keuntungan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sumbangan, pinjaman, dan barang sitaan (www.online-pajak.com).

Penerimaan pajak terbesar bersumber dari sektor UMKM karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya meningkat. Noviana, dkk (2020) menyatakan bahwa UMKM berperan cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM dijadikan penyumbang pajak terbesar dalam perekonomian dibandingkan dengan perusahaan besar. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo, penerimaan pajak dari sektor UMKM yang didapat dari hasil pelaporan pajak pada tahun 2021 diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 4.142.097.465. Sebesar Rp 2.761.398.310 berasal dari wajib pajak badan. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1.380.699.155 berasal dari wajib pajak UMKM. Adanya penerimaan pajak penghasilan UMKM, pemerintah harus menetapkan tarif pajak dengan jelas agar wajib pajak mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Angesti, dkk 2018).

Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat tercapai jika ada penetapan tarif pajak yang jelas serta tarif pajak yang bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan ketentuan peredaran bruto atau omzet sampai dengan 4,8 milyar pertahun. Penurunan tarif pajak 0,5% dimaksudkan bisa mendorong peran masyarakat dalam membantu kegiatan ekonomi kedepannya. Peraturan baru ini diharapkan semakin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam sistem perpajakan nasional dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (<https://www.detik.com>).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan PP No. 23 tahun 2018 (Artiryani, 2019). Penerapan peraturan tarif pajak bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk berkontribusi meningkatkan pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) (Palalangan, 2019).

Namun dengan adanya tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% masih menimbulkan dilema di antara pelaku UMKM, akibatnya masih banyak UMKM yang tidak ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak (www.news.ddtc.co.id). Penerimaan pajak UMKM juga mengalami pemerosotan pasca tarif PPh diturunkan menjadi 0,5% sehingga laporan APBN mengalami fluktuasi beberapa persen dibandingkan pencapaian sebelumnya (www.nasional.kontan.co.id). Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami penurunan, sehingga penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi UMKM di Ponorogo mengalami penurunan. Berikut tabel jumlah WP UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2021:

Tabel 1 Jumlah WP UMKM yang Terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar
2018	27.564	7.060	20.504
2019	31.104	10.226	20.878
2020	34.062	6.171	27.891
2021	38.387	4.775	33.612

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah WP UMKM di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah WP bayar. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan yang dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak UMKM sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan	Jumlah WP Bayar
2018	Rp 13.603.224.692	7.060
2019	Rp 9.601.729.140	10.226
2020	Rp 6.305.492.632	6.171
2021	Rp 4.142.097.465	4.775

Sumber: KPP Pratama Ponorogo, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui pada tahun 2018 hingga tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah wajib pajak bayar meningkat, hal ini disebabkan karena pada bulan Juli 2018 terdapat aturan baru mengenai penggantian PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang semula ditetapkan 1% menjadi 0,5%, sehingga walaupun jumlah WP bayar meningkat realisasi penerimaan pajak menurun. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dan diikuti dengan penurunan jumlah WP bayar. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 penerimaan pajak mengalami penurunan dan jumlah WP bayar juga mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk mentaati dan memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang pajak.

Tingkat Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018

Menurut Lazuardini (2018) tingkat pemahaman wajib pajak adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan khususnya wajib pajak UMKM dalam memahami tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun

2018 dibagi menjadi 3 jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak, yaitu 7 Tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; 4 Tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma; dan 3 Tahun bagi Perseroan Terbatas (PT) (www.pajak.go.id). Dengan adanya jangka waktu yang telah ditentukan, pemahaman untuk peraturan perpajakan bisa lebih ditingkatkan. Pemahaman perpajakan atas PP No 23 Tahun 2018 yang tercatat di KPP Pratama Ponorogo tergolong masih rendah dibuktikan adanya penurunan jumlah WP bayar yang dilakukan wajib pajak pada Agustus tahun 2021 sejumlah 4.775 wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 6.171 wajib pajak yang telah membayar pajak (KPP Pratama Ponorogo, 2021).

Sanksi Pajak

Noviana, dkk (2020) mengatakan sanksi yang tegas untuk WP UMKM agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya penetapan sanksi pajak, Pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal dan mencegah adanya pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksi pajak diantaranya yaitu sanksi administrasi dan pidana. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM dengan melakukan sosialisasi pajak agar wajib pajak UMKM patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Pajak

Noviana dkk., (2020) mengatakan sosialisasi pajak merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui iklan pada situs-situs *website*, media cetak dan elektronik, dan pelayanan kring pajak yang dapat memudahkan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang perpajakan atau kebijakan baru. Sosialisasi pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya oleh Palalangan dkk. (2019) menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila penerapan PP No. 23 Tahun 2018 semakin baik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Anik, Junaidi (2020) memperoleh hasil bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti PP No. 23 Tahun 2018 belum diterapkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah harus melakukan pendekatan dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang PP No. 23 tahun 2018.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila tingkat pemahaman wajib pajak meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Berbeda dengan penelitian oleh Ulfa (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti wajib pajak tidak memahami PP No. 23 Tahun 2018 sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Penelitian yang dilakukan Artiryani (2019) mengenai sanksi pajak memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak masih tergolong rendah. Hal ini berarti apabila pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berbeda dengan penelitian Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini berarti sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian oleh Chintya (2020) memperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Artinya jika pemerintah melakukan sosialisasi terkait perpajakan kepada wajib pajak dengan tepat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Noviana dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak kurang mengetahui adanya sosialisasi terkait perpajakan sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Ponorogo. Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan instrumen kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden UMKM di Kabupaten Ponorogo. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38.387 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Dalam penelitian ini metode untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan menggunakan rumus slovin. Rumus slovin dapat digunakan apabila jumlah dari populasi diketahui (Sugiyono, 2018). Rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{38.387}{1 + 38.387 \times (0.1)^2} = 99 \text{ sampel}$$

Seluruh data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penyebaran kuesioner hingga semua data terkumpul dilakukan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022. Jumlah kuesioner yang disebar pada 99 UMKM adalah sebanyak 99 kuesioner. Tidak ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 99 kuesioner atau 100%.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif pada masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Anasis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	99	16.00	45.00	36.20	6.368
Tingkat Pemahaman	99	13.00	35.00	30.58	5.115

Sanksi Pajak	99	9.00	30.00	24.10	4.432
Sosialisasi Pajak	99	14.00	35.00	29.18	4.868
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	99	18.00	50.00	42.97	7.173

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022

Uji Validitas dan Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan valid dapat dilihat dari nilai r hitung dan r tabel, jika nilai r hitung > nilai r tabel maka item pertanyaan dinyatakan valid. Kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 99, maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui *r product moment pearson* dengan *df (degree of freedom) = n-2*, jadi *df = 99-2* yaitu 97 sehingga diperoleh r tabel 0.1975. Dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner dalam dinyatakan valid sehingga dapat mengukur persepsi responden. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS. Suatu kuisioner dikatakan reliable jika *cronbach alpha* lebih besar 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap item kuesioner dalam setiap variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.70. Hal ini berarti semua item kuesioner dalam setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau data hasil kuesioner dapat dipercaya dan andal.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan berasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistic non-parametrik dengan uji *Kolmogrov-Smirnov (K-S)*. Kriteria data dikatakan berdistribusi normal jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05 dan jika *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka data variabel tidak berdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Uns. Residual	
N	99
Test Statistic	0.051
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat diketahui nilai residual *Asymp. Sig.(2-tailed)* sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat dilanjutkan untuk uji regresi selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam uji asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan nilai signifikan 0.05. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t-test	Sig
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	-1.942	.055

Tingkat Pemahaman	1.614	.110
Sanksi Pajak	-1.265	.209
Sosialisasi Pajak	.457	.648
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	-1.942	.055

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan tabel coefficients pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (X_1) dengan nilai sig. sebesar 0.055, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 (X_2) dengan nilai sig. sebesar 0.110, sanksi pajak (X_3) dengan nilai sig. 0.209, sosialisasi pajak (X_4) dengan nilai sig. 0,648. Berdasarkan hal tersebut nilai sig. pada masing-masing variabel lebih dari 0.05, sehingga model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai toleran $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolonieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	0.379	2.641
Tingkat Pemahaman	0.355	2.817
Sanksi Pajak	0.404	2.477
Sosialisasi Pajak	0.342	2.922
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.379	2.641

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2021

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 atau 10%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda yang telah dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Beta	Sig	R Square
Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	0.263	0.008	0.732
Tingkat Pemahaman	0.258	0.043	
Sanksi Pajak	0.350	0.012	
Sosialisasi Pajak	0.490	0.000	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.263	0.008	

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022

Uji Stastistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Santoso, 2015). Uji t dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan $df = n - k$ untuk mneyimpulkan menerima atau menolak hipotesis dengan cara melihat nilai

signifikan. Ketentuan nilai t tabel dicari dengan rumus *degree of freedom* ($df = n - k$), maka ($df = 99 - 5 = 94$). Oleh karena itu, nilai t_{tabel} pada (df) 94 dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) untuk uji dua arah adalah sebesar 1.986. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi pada setiap variabel independen dibawah 0.05 dan nilai t hitung $>$ t tabel maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penerapan PP No.23 Tahun 2018, Pemahaman PP No.23 Tahun 2018, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β_1) pada variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah bernilai positif sebesar 0.263. Artinya terdapat hubungan yang positif antara penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.263.

Pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.008 dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2.690 > 1.986$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5% bertujuan untuk mendorong peran UMKM agar dapat terus berkembang dan ikut berkontribusi pada perekonomian nasional serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Tujuan dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah memberikan fasilitas untuk mempermudah pemilik UMKM khususnya Kabupaten Ponorogo, sehingga pelaku UMKM dapat menghitung pajak dengan menggunakan pembukuan yang sederhana. Selain itu dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum, sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Jadi pelaku UMKM yang menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 sangat dibantu oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu semakin baik penerapan PP No. 23 Tahun 2018 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Palalangan dkk., (2019) mengenai penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Di KPP Pratama Makassar memperoleh hasil bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Anik, Junaidi (2020) mengenai persepsi wajib pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di UMKM Kota Malang memperoleh hasil bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β_2) pada variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 adalah bernilai positif sebesar 0.258. Hal ini berarti antara tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki hubungan yang positif. Apabila

tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.258.

Adanya pengaruh tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0.043. Nilai t_{hitung} adalah sebesar 2.053 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.986. Hal ini berarti nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. Pemahaman atas PP No. 23 Tahun 2018 ini juga penting untuk membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, karena tarif PPh final ini lebih meringankan pelaku UMKM dalam membayar pajak agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemahaman akan memberikan tuntutan berupa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018. Apabila pelaku UMKM memahami dan mengerti mengenai perpajakan yang berlaku maka kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar pajak akan semakin meningkat dengan sendirinya karena pelaku UMKM sudah memahami pentingnya membayar pajak.

Tingkat pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ponorogo adalah baik. Responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ponorogo sudah memahami peraturan perpajakan sehingga wajib pajak sudah mengerti akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden memahami peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, selain itu responden memahami tentang sistem perpajakan yang digunakan pada saat ini mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Jika seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik pula. Wajib pajak harus menguasai peraturan dan kewajiban perpajakan yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang PP. No. 23 Tahun 2018 maka semakin kecil kemungkinan untuk melanggar peraturan perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini dkk., (2018) mengenai pemahaman peraturan perpajakan Di KPP Pratama Malang memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2019) mengenai pemahaman perpajakan di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan memperoleh hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β_3) pada variabel sanksi pajak adalah bernilai positif sebesar 0.350. Artinya terdapat hubungan yang positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.350.

Adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar ($3.578 > 1.986$) dengan signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.012 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas adalah sanksi pajak bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang, sehingga

sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting untuk menjadi salah satu senjata Direktorat Jenderal Pajak untuk menegakkan kepatuhan pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu. Sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah telah mempersiapkan rambu-rambu yang di atur dalam undang-undang perpajakan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi hukum karena semua ketentuan tentang pajak sudah di atur dalam undang- undang. KPP Pratama Ponorogo sudah memberikan sanksi kepada para pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak juga diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh bayar pajak. Sanksi pajak membuat para wajib pajak di KPP Pratama Ponorogo lebih memperhatikan ketentuan tentang peraturan perpajakan serta mengetahui denda administrasi jika tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu semakin tegas sanksi yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Ischabita dkk, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Artiryani (2019) mengenai sanksi pajak memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak masih tergolong rendah. Beda penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini dkk., (2018) mengenai sanksi pajak Di KPP Pratama Malang Selatan yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengujian hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β_4) pada variabel sosialisasi pajak adalah bernilai positif sebesar 0.490. Hal ini berarti sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki hubungan positif. Apabila sosialisasi pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.490.

Adanya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa pada variabel prinsip transparansi memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3.646 > 1.986$) dengan signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya sosialisasi pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting bagi wajib pajak agar mengetahui tata cara perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pengajaran dan pelatihan tentang pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak. Tujuan dari sosialisasi perpajakan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan membuat kegiatan penyuluhan, membuat program-program yang bertemakan perpajakan agar menarik minat wajib pajak terhadap pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak. Dengan sosialisasi secara berkala dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah melakukan kegiatan sosialisasi pajak bagi pelaku UMKM. Sosialisasi yang diadakan yaitu KPP Pratama Ponorogo melaksanakan sosialisasi peraturan pajak baru kepada wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sehingga wajib pajak mudah memahami pembayaran, pencatatan, dan pelaporan pajak. Adanya sosialisasi pajak diharapkan sangat membantu wajib pajak agar lebih paham akan aturan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin sering sosialisasi pajak yang dilakukan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi tentang perpajakan dan melakukan pembimbingan kepada wajib pajak mengenai perpajakan (Nurcahyono et al, 2022). Sosialisasi perpajakan dibutuhkan agar wajib pajak lebih mengetahui secara keseluruhan pentingnya peran pajak dalam proses pembangunan negara. Wajib pajak diharuskan untuk mengerti dan memahami tentang perpajakan yang sudah disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noviana dkk., (2020) mengenai sosialisasi pajak di Kabupaten Sampang memperoleh hasil bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chintya (2020) mengenai sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Klaten memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Penerapan, Tingkat Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dari uji F yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($64,304 > 2,470$), dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain secara simultan penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil secara simultan ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang dipilih dalam penelitian ini sudah sesuai.

Penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mempunyai hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mengalami peningkatan secara bersama-sama maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami peningkatan. Kepatuhan wajib pajak merupakan langkah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai Undang-Undang untuk berkontribusi dalam penerimaan pendapatan dan pembangunan negara. Pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Wajib pajak patuh harus mematuhi dalam membayar pajak dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik penerapan PP No. 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat. Variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya dengan sanksi yang tegas, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi pajak yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Artinya secara bersama-sama penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil secara

simultan ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang dipilih dalam penelitian ini sudah sesuai.

Berdasarkan survei di lapangan dan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,043. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami PP No. 23 Tahun 2018. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini hanya terbatas 4 variabel, sedangkan masih ada variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM seperti kualitas pelayanan pajak, kemanfaatan NPWP, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan masih belum lengkap terkait dengan tidak adanya pengelompokan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi UMKM, sehingga tidak dapat menyimpulkan bahwa UMKM tersebut sudah terdaftar atau belum di KPP Pratama Ponorogo. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel independen lainnya seperti kualitas pelayanan pajak, kemanfaatan NPWP, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan untuk mengetahui kedepannya atas pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar penelitian lebih bervariasi lagi serta dapat membuat pembahasan yang lebih menarik dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*. Volume 6, Nomor 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Angesti dkk. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Volume 9, Nomor 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20439>
- Aprilliyana. 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Wpop Samsat Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. <https://www.onesearch.id/Record/IOS3440.1603/Description>
- Ariyanti, Desi. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembelian Kembali Saham. *Diponegoro Journal Of Management* Volume. 5 Nomor 2. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39647/2/DESI%20ARIYANTI-FEB.pdf>
- Artiryani. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Kota. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chintya. 2020. Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Klaten. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Widya Dharma Klaten. <http://repository.unwidha.ac.id>
- Dewi dan Setiawan, 2017. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 21. Nomor 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/29532>

- Fauziyah. 2016. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sosialisasi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Siman). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Semarang: UNDIP.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif-diturunkan-jadi-05>
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO*, 2(2). doi:<https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo. 2021
- Kurnia. 2020. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 9, Nomor 2. Februari 2020.
- Kusnanto. 2019. Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Angkara.
- Lazuardini dkk. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, tarif pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Journal Riset Manajemen*. Volume 3. Nomor 4.
- Nurcahyono, N. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Komite Audit. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2(2), 98-108.
- Nurcahyono, N., Subkhi, M., & Hardiwinoto, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 233-242.
- Noviana dkk. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 09. Nomor 04.
- Palalangan dkk. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar. *Paulus Journal Of Accounting*. Vol.1. No 1.
- Pamungkas, Lutfi Rohbilatul. 2018. Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun.
- Rizky. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Santoso, Slamet. 2015. Penelitian Kuantitatif Metode Dan Pengolah Data. Ponorogo: Umpo Press.
- Sekaran. 2011. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sularsih. 2018. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 3, Nomor 3. 2018.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: Andi.
- Sumardi dan Miftha. 2020. Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*. Volume 1, Nomor 2.
- Zaen. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Volume 5. Nomor 2.